



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LOEINY JAUWHANNES. Umur 62 tahun, lahir di Ternate, tanggal 18 Agustus 1955, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen alamat Kelurahan Galama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tertanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Desember 2017 dibawah Register Perkara No. 79/Pdt.P/2017/PN.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Telly Ongky di Labuha (Bacan) pada tanggal 16 September 1978;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - a. Anak pertama Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 14 Juli 1979 diberi nama Yuliana telah memiliki akte kelahiran;
 - b. Anka kedua Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 22 Mei 1988 diberi nama Martina telah memiliki akte kelahiran;
 - c. Anak ketiga pemohon yang lahir di Ternate pada tanggal 3 Januari 1992 diberi nama Robert Bintoro, telah memiliki akte kelahiran;
 - d. Anak keempat Pemohon yang lahir di Surabaya tanggal 16 Oktober 1995 diberi nama Daniel Bintoro, telah memiliki akte kelahiran;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pada akta kelahiran anak kedua karena nama sebelumnya penulisan namanya salah dari Pemohon nama kedua anak Pemohon semula bernama Martina diganti menjadi Martina Juwhannes;
4. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 4 Penetapan No 79/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termate, namun tidak memberi kecuali, bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan sebelumnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pada akte kelahiran anak pemohon yang semula Martina menjadi Martina Jauwhannes;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan penulisan nama pada akte kelahiran anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dipersidangan atas pertanyaan Hakim, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, diberi tanda oleh Hakim dan Pemohon telah membubuhkan materai yang cukup pada seluruh bukti surat tersebut, masing-masing berupa:

- Foto copy Kartu tanda Penduduk Loeiny Jauwhnnes, bertanda P-1 ;
- Foto copy Kartu tanda Penduduk Telly Ongky, bertanda P-2 ;
- Foto copy akta perkawinan Loeiny Jauwhnnes dan Telly Ongki, bertanda P-3 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon, bertanda P-4 ;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama Martina, bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama Man Salim dan Rizach Buga, keduanya menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon sebagai saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Labuha pada tanggal 16 September 1978;
- Dari pernikahan Pemohon dengan Telly Ongky mempunyai empat orang anak bernama; Yuliana, Martina, Robert Bintoro dan Daniel Bintoro;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya, karena menambah marga dari orang tua anak tersebut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan No 79/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Martina diganti menjadi Martina Jauwhannes;
- Bahwa perubahan nama anak-anak Pemohon dimaksud, sudah mendapat persetujuan dari istri dan semua keluarga ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan para saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dipersidangan dan mohon dijatuhkannya penetapan atas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah merubah nama anak pemohon karena untuk melengkapi nama anak pemohon sehingga tercantum nama marga dari orang tua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil alasan permohonannya dan permohonan Pemohon Nomor. 2 dinilai beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon point 2 dikabulkan maka permohonan pemohon point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan pula ;

menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU.RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan pada pokoknya bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyelesaian perkara dan biaya (ongkos) yang timbul dalam perkara a quo, maka berdasar hukum untuk membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon dengan besaran dan rincian ongkos dimaksud termuat pula dalam penetapan ini ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan No 79/Pdt.P/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon yang lahir di Ternate tanggal 22 Mei 1988 semula tertulis nama Martina menjadi Martina Jauwhannes
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan penulisan nama pada akta kelahiran anak-anak pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp161.000,00- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 oleh Nithanel N. Ndaumanu,SH.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enong Kailul, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Enong Kailul, S.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp30.000,00-
- A T K Rp50.000,00-
- Biaya panggilanRp70.000,00-
- Redaksi Rp5.000,00-
- Materai Rp6.000,00-

J u m l a h Rp161.000,00- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-